



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Wonogiri berbudaya bersih secara berkesinambungan diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
 - b. bahwa penggunaan Kantong Plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan Kantong Plastik;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dinyatakan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan sampah ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang salah satunya terkait pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1342);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1, Tambahan Lampiran Daerah Kabupater Wonogiri Nomor 174);
 13. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 90);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Instansi yang bertanggung jawab yang selanjutnya disebut Instansi adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
5. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal pada setiap jenjang jenis pendidikan.
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang didirikan dan tunduk pada hukum Indonesia serta berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sama melakukan kegiatan usaha di wilayah Kabupaten Wonogiri.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk membungkus,

mewadahi, mengangkat dan/atau mengangkut barang.

10. Kantong Alternatif Ramah Lingkungan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
11. Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap akan mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengurangan penggunaan Kantong Plastik adalah untuk mengurangi peredaran sampah plastik dari sumber penghasil sampah.
- (2) Tujuan pengurangan penggunaan Kantong Plastik, untuk:
 - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
- (3) Ruang lingkup pengurangan penggunaan Kantong Plastik terdiri atas :
 - a. pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - b. penyediaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Tugas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengurangan penggunaan Kantong Plastik meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
 - b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
 - c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat, dan Pelaku Usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik adalah:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan

- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi secara periodik terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik kepada Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat, dan Pelaku Usaha.

BAB IV

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah, Satuan Pendidikan, masyarakat dan Pelaku Usaha dalam penyelenggaraan penjamuan dilarang menggunakan Kantong Plastik sebagai bungkus, wadah dan/atau penggunaan lainnya pada sajian makan dan/atau minuman.
- (2) Peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan/atau masyarakat yang berada di lingkungan Satuan Pendidikan dilarang menggunakan wadah dan/atau bungkus makanan dan/atau minuman dari Kantong Plastik.
- (3) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang menggunakan Kantong Plastik sebagai wadah atau tempat untuk membawa sesuatu barang dan/atau perlengkapan.

BAB V

PENGGUNAAN KANTONG ALTERNATIF RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pelaku Usaha wajib menggunakan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. Pusat Perbelanjaan; dan
 - b. Toko Modern.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik terhadap :
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. Pelaku Usaha.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Kepala Instansi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. konsultasi;
 - c. bantuan teknis; dan
 - d. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (4) Dalam hal melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik dan/atau penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan berbelanja dan/atau kegiatan keseharian lainnya menggunakan bahan yang dapat dipakai kembali dan tidak menggunakan Kantong Plastik;
 - b. memilah dan/atau memilih sampah berbahan plastik untuk dilakukan pendaurulangan dan/atau kreasi; dan
 - c. melaksanakan *reduce, reuse, dan recycle* (3R) melalui bank sampah.
- (3) Peran serta masyarakat dalam penggunaan Kantong Alternatif Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan atau membawa wadah atau tempat secara mandiri dalam melakukan kegiatan berbelanja dan/atau kegiatan keseharian lainnya.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 8

Setiap perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administratif :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin; dan
- f. pencabutan tetap izin.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI WONOGIRI,


JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI,


SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2019
NOMOR 46